



KEABSAHAN PERJANJIAN DAN KEDUDUKAN PINJAMAN ONLINE ILLEGAL SEBAGAI KREDITUR DALAM KEPAILITAN

Jason Nicholas

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia
wyvernjason@gmail.com



Diterima: 12 Mei 2025 – Diperbaiki: 27 Mei 2025 – Diterima: 11 Juni 2025

Abstract

Online loans in Indonesia are becoming a growing business. Every day there are more and more online loans, some of which are even illegal. This scientific article was written to examine the bankruptcy that can be occurred in online loan debtors. The purpose of this article is to provide answers to what can be done when an illegal online loan debtor goes bankrupt. because online loans are a type of debt, they can be a reason for bankruptcy. Therefore, this research is expected to help bankrupt debtors if they are caught in illegal loans. The research was conducted normatively using books, journal articles, and articles in online media as research sources. Using the sources, researcher make facts based on the writings. The study concluded that illegal online loan agreements are valid in the eyes of the law until the agreement is terminated by a judge.

Keywords: *Bankruptcy; Online loans; Illegal online loan*

✉ Alamat korespondensi: JL. Pucang Taman Nomor 6, Kec. Gubeng, Surabaya
Alamat Institusi :Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.201, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117
E-mail Korespondensi: wyvernjason@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Fintech atau Financial Technology adalah suatu kata yang memiliki arti pemakaian teknologi di industri jasa keuangan. Di Indonesia Fintech digunakan untuk berbagai hal seperti mentransfer uang melalui aplikasi bank di gadget sehingga nasabah tidak perlu pergi ke bank untuk mentransfer uang. Adanya Fintech jelas dapat merubah gaya hidup penggunanya (Safitri, 2020). Salah satu bentuk Fintech adalah pinjaman online. Pinjaman online atau yang dikenal sebagai "Pinjol", adalah skema pinjam meminjam uang dengan menggunakan situs atau aplikasi. Secara resmi, pinjaman online disebut sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 40 Tahun 2024). Menurut POJK Nomor 40 Tahun 2024, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggara layanan pinjam-meminjam dengan cara mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana. Kemudian penerima dana akan melakukan upaya peminjaman dari pemberi dana.

Pinjaman online dibuat semenarik mungkin agar menarik nasabah baru. Cara meminjam secara online juga dibuat lebih mudah sehingga peminjam tidak perlu pergi ke bank untuk melakukan pinjaman sebagaimana terjadi dalam pinjaman konvensional. Masyarakat dapat memproses permohonan pinjamannya melalui telepon seluler masing-masing. Beberapa iklan pinjaman online bahkan juga menyatakan bahwa debitur dapat meminjam tanpa adanya Credit Scoring dan hanya memerlukan KTP. Iklan di media sosial seperti Youtube, dan aplikasi Game Mobile. Dengan menaruh iklan-iklan di media sosial sebagai bentuk promosi, Pinjaman online dapat merubah pola pikir penonton iklan untuk mencoba meminjam. Hal ini dilakukan dengan cara menaruh kata-kata seperti Aman, Cepat, dan Mudah untuk bisa menarik perhatian konsumen (Aulia Rahmatul Azizah dkk., 2025).

Adanya pinjaman online di satu sisi dapat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dana tambahan untuk bisnis, membeli barang yang diinginkan, membayar tagihan, dan hal apapun yang berkaitan dengan pengeluaran dana. Namun pinjaman online juga dapat menimbulkan masalah karena sering ditemukan debitur pinjaman online mengalami serangan teror oleh pihak perusahaan pinjaman online. Teror yang dialami berupa pesan dan telepon yang dilakukan berkali-kali. Pesan dan telepon ini juga bukan hanya kepada debitur saja namun kepada orang-orang terdekat yang memiliki sejarah komunikasi dengan debitur. Hal ini sudah merupakan praktik teror dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (Arvante, 2022).

Teror dari pinjaman online sudah merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebagian besar teror tersebut justru berasal dari perusahaan pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK. Perkembangan tersebut menunjukkan permasalahan sosial oleh perusahaan pinjaman online ilegal yang dapat menyebabkan kerusakan pada situasi sosial dan ekonomi debitur. Pada masalah sosial debitur dapat terkena masalah karena hilangnya data pribadi dan kejaran dari debt collector. Pada masalah ekonomi, debitur dapat terkena beban biaya hidup yang bertambah karena bunga yang tinggi dari pinjaman online ilegal (Fatmawati dkk., 2025).

Adanya pinjaman online bisa menjadi hal yang positif maupun negatif bagi peminjam, pinjaman online dapat menjadi bantuan ekonomi bagi peminjam. Namun juga dapat menjadi kesulitan bagi pengguna berupa pinjaman online ilegal yang memiliki suku bunga yang tinggi dan adanya tambahan biaya harian (Sartika & Larasati, 2023).

Perkembangan pinjaman online ilegal yang berdampak pada situasi sosial ekonomi masyarakat kemudian menimbulkan pertanyaan hukum terkait keabsahan perjanjian pinjaman online ilegal dan posisi perusahaan pinjaman online ilegal dalam konteks debitur perusahaan tersebut mengalami kepailitan. Secara normatif, Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan kecakapan para pihak untuk sahnya perjanjian. Pertanyaan mendasar muncul: apakah perusahaan pinjaman online ilegal yang tidak berizin OJK memenuhi syarat sebagai pihak

dalam perjanjian? Kondisi ini diperparah dengan praktik pinjaman online ilegal yang sering menerapkan bunga tinggi dan penagihan dengan cara intimidasi, adapun masalah lainnya dari Pinjaman online illegal adalah karena dilakukan secara online maka ada kemungkinan bahwa pengguna/peminjam tidak mengerti secara keseluruhan isi perjanjian pinjaman (Pratama Sinaga & Alhakim, 2022).

Selain itu, ketika debitur dalam pinjaman online ilegal dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang, maka status hukum perusahaan pinjaman online ilegal sebagai kreditur menjadi ambigu. Secara prosedural, mereka dapat mengajukan klaim, tetapi secara substantif, ketiadaan izin operasional membuka ruang pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata tentang penipuan. Problematika ini diperumit dengan sulitnya proses pemanggilan pinjaman online ilegal dalam sidang kepailitan karena ketiadaan domisili hukum yang jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka studi ini menjadi mendesak untuk mengkaji: (a) validitas perjanjian pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perikatan, dan (b) posisi hukum mereka sebagai kreditur dalam kepailitan. Temuan penelitian akan memberikan kepastian hukum bagi perlindungan debitur dan penyempurnaan regulasi pengawasan fintech.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam merumuskan jawaban dari rumusan masalah adalah dengan penelitian berjenis doktrinal. Penelitian doktrinal adalah sebuah penelitian ilmiah yang mencari jawaban atas sebuah isu hukum dengan meneliti peraturan-peraturan yang telah dibuat pemerintah. Dalam artikel ini penelitian normatif menggunakan Pendekatan Fakta (*Fact Approach*) atau menggunakan fakta-fakta yang ditemukan untuk dapat mendapatkan jawaban atas rumusan masalah (Ariawan, 2013). Penelitian ini meneliti peraturan mengenai kepailitan seperti UU Nomor 37 tahun 2004 dan peraturan yang mengatur tentang pinjaman online seperti undang-undang ITE, dan Peraturan OJK Nomor 40 tahun 2024.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian Peminjaman Nasabah dan Perusahaan Pinjaman Online yang Tidak Memiliki Izin OJK

A. Kriteria pinjaman online legal dan ilegal menurut perjanjian pinjaman

Pertama, perlu diketahui kriteria sebuah perusahaan pinjaman online dapat dikategorikan sebagai pinjaman online ilegal. Kriteria tersebut mengacu pada POJK No. 40 Tahun 2024. Menurut POJK No. 40 Tahun 2024, layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (atau umumnya disebut pinjaman online) harus dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia yang memperoleh izin dari OJK. Penyelenggara pinjaman online wajib memperoleh izin dari OJK berdasarkan Pasal 10 POJK No. 40 Tahun 2024. Namun, izin ini hanya diberikan kepada perusahaan pinjaman online yang menerapkan mekanisme peer-to-peer (P2P) lending. *Peer to Peer Lending* adalah mekanisme dalam platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman. Platform pinjaman online adalah media yang mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman (Tampubolon, 2019).

Dengan demikian, layanan pinjaman online yang dapat memperoleh izin berdasarkan POJK No. 40 Tahun 2024 bukan peminjaman dana kepada debitur dengan menggunakan dana yang bersumber dari perusahaan pinjaman online sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 143 POJK No. 40 Tahun 2024 yang mengatur perjanjian pinjaman online terdiri atas dua jenis pinjaman, yaitu perjanjian antara perusahaan pinjaman online dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perjanjian peminjaman secara online yang terbaru diatur dengan POJK Nomor 40 Tahun 2024. Dalam Pasal 144 dijelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dilakukan

secara online. Perjanjian yang dibuat harus memiliki dokumen elektronik yang berisi apa saja yang dijanjikan oleh penyelenggara dan pemberi dana. Pasal 144 ayat (2) memuat hal-hal yang wajib dimuat dalam perjanjian yakni:

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak
- d. Hak dan kewajiban para pihak
- e. Jumlah pendanaan
- f. Manfaat ekonomi Pendanaan
- g. Besarnya komisi
- h. Jangka waktu perjanjian
- i. Rincian biaya
- j. Ketentuan mengenai denda, jika ada
- k. Penggunaan Data Pribadi
- l. Mekanisme penagihan Pendanaan
- m. Mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet
- n. Mekanisme penyelesaian sengketa
- o. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan klausul yang harus ada dalam perjanjian pinjaman online ini, ada salah satu klausul yang terkait dengan isu dalam penelitian ini yaitu mekanisme penyelesaian sengketa. Klausul mekanisme penyelesaian sengketa di suatu perjanjian berisi langkah-langkah yang akan ditempuh jika terjadi sengketa. Contohnya jika di perjanjian dituliskan bahwa "sengketa akan diselesaikan di arbitrase" maka sengketa harus dibawa ke arbitrase dan tidak boleh para pihak membawa sengketa ke forum selain yang telah ditulis dalam klausul tersebut.

Sedangkan dalam klausul "mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya" memiliki artian bila penyelenggara (perusahaan pinjaman online) menghentikan kegiatannya maka ada cara untuk menyelesaikan perjanjian. Salah satu alasan pemberhentian kegiatan operasional ini adalah pencabutan izin usaha yang mengakibatkan pada pembubaran perusahaan. Pencabutan izin usaha ini bisa diberikan oleh OJK atau karena permintaan perusahaan.

Selanjutnya Pasal 145 memuat aturan perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Perjanjian dituliskan di dokumen elektronik yang harus dapat diunduh bagi penerima dana. Perjanjian juga harus mencantumkan hal-hal berikut di dokumen elektronik:

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak
- d. Hak dan kewajiban para pihak
- e. Jumlah Pendanaan
- f. Manfaat ekonomi Pendanaan
- g. Nilai angsuran
- h. Jangka waktu perjanjian
- i. Objek jaminan, jika ada
- j. Biaya terkait
- k. Ketentuan mengenai denda, jika ada
- l. Penggunaan Data Pribadi
- m. Mekanisme penyelesaian sengketa
- n. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Ketentuan-ketentuan terkait perjanjian para pihak berdasarkan POJK menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online harus memiliki transparansi kepada penerima dana sebagai konsumen. Pasal 146 juga mewajibkan kepada perusahaan pinjaman online agar memastikan penerima dana mengerti dengan jelas ketentuan dan isi dari perjanjian. Bentuk transparansi berupa perjanjian tersebut harus bisa diunduh sebagai bukti dari perjanjian. Kemudian Pasal 147 juga mengatur bahwa semua perubahan yang terjadi di perjanjian harus disetujui lagi oleh kedua pihak.

Dalam aspek yang lain, jika pinjaman online dilakukan oleh perusahaan pinjaman online yang legal maka salah satu kewajiban dari perusahaan adalah melakukan penilaian skor kredit penerima dana sebelum peminjaman. Penilaian Skor Kredit atau *Credit Scoring* adalah proses penilaian debitur yang digunakan oleh perusahaan pinjaman online dalam menilai apakah bisa debitur membayar kembali uang yang telah dipinjam. Penilaian skor kredit dalam pinjaman online diatur dalam ayat (1) pasal 150 POJK No. 40 Tahun 2024. Kemudian pada ayat (2) setidaknya Pemberi Dana melakukan :

- a. verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*);
- b. klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Penerima Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
- c. pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian; dan
- d. analisis calon penerima dana.

Pemberi dana wajib melakukan Credit Scoring kepada nasabah agar bisa diteliti apakah nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Credit Scoring seorang nasabah juga harus divalidasi oleh OJK. Cara untuk Peminjaman Online melakukan Credit Scoring adalah dengan mengakses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau Aplikasi Idebku, di dalam website dan aplikasi ini Pinjaman Online dapat mengecek Informasi Peminjam. Pada awalnya SLIK dan Idebku adalah Bank Indonesia Checking atau yang disingkat sebagai BI Checking yakni website yang memiliki data debitur yang dapat memudahkan Bank Indonesia maupun Bank lainnya untuk melakukan Credit Scoring. Dari Website SLIK dan Idebku Pinjaman Online dapat mencari data diri Peminjam kemudian melakukan Credit Scoring. Credit Scoring ini juga dipakai oleh Bank untuk dapat mengetahui apakah nasabah kredit layak diberikan pinjaman dan risiko pemberian kredit bagi Bank (Sakir, 2019).

Penilaian skor kredit didapatkan melalui perhitungan dengan credit scoring model. Credit scoring model ini memiliki beberapa jenis, seperti FICO, Model FICO memiliki perhitungan yakni riwayat pembayaran (35%), jumlah kredit yang diutang (30%), lamanya usia kredit (15%), tipe kredit yang digunakan (10%), dan rentang waktu kredit terbaru (10%). Nilai skor kredit FICO berupa 3 digit angka dan memiliki 5 tingkatan yang semakin tinggi nilainya semakin besar persentase perjanjian pinjaman diterima. 5 tingkatan ini adalah Poor (300-579), Fair (580 hingga 669), Good (670 hingga 739), Very Good (740 hingga 799), Exceptional (800 hingga 850).

Innovative Credit Scoring (ICS) atau Pemingkat Kredit Alternatif (PKA) adalah sebuah layanan penilaian kredit yang dibuat berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemingkatan Kredit Alternatif. PKA ini merupakan *credit scoring* yang dibuat dari badan hukum (Pihak Ketiga) lain yang bertujuan untuk menggambarkan kelayakan konsumen yang memakai jasa untuk bisa meminta pinjaman uang. Cara penyelenggara PKA memberikan nilai kredit adalah dengan menilai data yang diberikan oleh pengguna. Menurut Pasal 28 POJK Nomor 29 Tahun 2024, data yang diolah merupakan data alternatif yang dapat menjelaskan nilai kredit dari pengguna. Data alternatif ini tidak dijelaskan secara rinci bentuknya, hanya

saja merupakan inovasi dari penyelenggara sehingga bisa berupa bukti pendapatan, pengeluaran bulanan, dan data lainnya tergantung dari penyelenggara sendiri. Data alternatif ini didapatkan secara langsung dari pengguna atau bisa melalui cara lain seperti media sosial pengguna. Data yang didapatkan haruslah dijaga oleh penyelenggara sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi. Adanya PKA bisa sebagai bantuan kepada pemberi dana untuk bisa memberikan dana dan membantu penerima dana yang belum memiliki skor kredit terdahulu atau skor kredit yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan pinjaman.

Dalam pinjaman online ilegal, penyelenggara tidak menilai mampu tidaknya nasabah dalam membayar hutangnya dengan proses *credit scoring*. Pinjaman online ilegal akan menerima semua nasabah tanpa ada proses skoring kredit. Hal ini dilakukan karena Pinjol ilegal dapat melakukan tindakan menagih hutang dengan semena-mena. Pinjaman online ilegal karena tidak mengikuti peraturan OJK maka memiliki bunga yang tidak diatur, sehingga besar bunga tergantung dari penyelenggara. Tentu saja hal ini dapat merugikan Nasabah, oleh karena itu sebaiknya debitur meneliti berapa bunga yang dikenakan sebelum menyetujui pinjaman walaupun pinjaman online sudah memiliki izin. Perjanjian pinjaman juga perlu diperhatikan apakah bunga tersebut berupa bunga harian atau bulanan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sebuah perusahaan pinjaman online harus menyiapkan berbagai perjanjian dengan klausul minimum sebagaimana diatur oleh POJK No. 40 Tahun 2024. Hanya perusahaan pinjaman online yang memenuhi syarat dalam melakukan perjanjian dapat diberikan izin oleh OJK untuk dapat dikatakan pinjaman online legal, sedangkan perusahaan yang tidak mengikuti syarat-syarat yang tercantum dalam POJK No. 40 Tahun 2024 tidak dapat diberikan izin oleh OJK.

B. Keabsahan perjanjian pinjaman online ilegal

Walaupun tidak memiliki izin dari OJK, perjanjian antara pinjaman online ilegal dan nasabah tetap berlaku. Perjanjian pinjam meminjam antara pengguna dan pinjol masih berlaku dan sah walaupun pinjol tidak sah secara hukum (Sugangga & Sentoso, 2020). Namun karena penyelenggara tidak memiliki izin dari OJK, maka kewenangan dari perusahaan pinjaman online harus dipertanyakan. Pasal 1320 Nomor 2 KUHP Perdata menyatakan bahwa salah satu syarat agar perjanjian tersebut sah maka harus ada "kecakapan untuk membuat suatu perikatan". Ada dua jenis ketidakcakapan subyek hukum yakni ketidakcakapan untuk bertindak (*handeling onbekwamheid*) dan ketidakberwenangan untuk bertindak (*handeling onbevoeghein*). Oleh karena itu, pinjaman online yang tidak memiliki izin dari OJK dapat dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan tindakan pinjam-meminjam.

Pelanggaran terhadap syarat kecakapan membuat perikatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan pelanggaran terhadap syarat subjektif. Pelanggaran terhadap syarat subjektif dalam syarat sah perjanjian berdampak pada perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Hartati & Syafrida, 2022).

Oleh karena itu, jika ada nasabah yang sudah mengikatkan perjanjian dengan perusahaan pinjaman online ilegal dapat segera menggugat di Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah domisili perusahaan tersebut. Karena perusahaan pinjaman online ilegal mungkin tidak memiliki kejelasan domisili atau memalsukan domisilinya, maka sebaiknya nasabah menggugat pada Pengadilan Negeri domisili dari nasabah.

Apabila nasabah meminjam di pinjaman online yang mengakui sebagai penyelenggara pinjaman online yang sudah memiliki izin OJK namun pada kenyataannya bukan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan, "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." Dengan demikian perusahaan pinjaman online yang

memakai nama dari pinjaman online lain dapat dinyatakan sebagai penipuan sehingga dapat menjadi dasar untuk pembatalan pinjaman. Apabila ada pinjaman online yang melakukan hal ini maka dapat segera dilaporkan pada OJK.

Bila pengadilan sudah memberikan putusan, maka ada dua penyelesaian yakni perjanjian dibatalkan atau perjanjian tetap berlaku. Putusan akhir memiliki tiga jenis, yakni putusan deklaratif, konstitutif dan kondemnator. Putusan deklaratif menyebabkan adanya deklarasi tentang suatu keadaan hukum. Putusan konstitutif mengeluarkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh para pihak. Putusan kondemnator menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Bila putusan sudah keluar dan perjanjian dibatalkan oleh hakim maka pinjaman online sudah tidak memiliki hubungan dengan nasabah lagi, sehingga apabila pinjaman online berusaha untuk menagih hutang, maka nasabah dapat melaporkan tindakan tersebut kepada aparat.

2. Peluang Bagi Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menjadi Salah Satu Kreditur di dalam Kepailitan

Menurut Simanjuntak, kepailitan adalah sebuah cara penyelesaian utang seorang debitur. Harta atau aset yang dimiliki oleh seseorang yang dinyatakan pailit akan dijual oleh seorang kurator sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan serta peraturan undang-undang lainnya. Hasil dari penjualan akan digunakan untuk membayar utang yang dimiliki oleh debitur dan apabila ada sisa dikembalikan kepada debitur untuk kelangsungan bisnis (Simanjuntak, 2019). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat seseorang untuk dapat dipailitkan perlu memiliki utang, berutang kepada dua atau lebih kreditur, dan debitur sudah telat membayar utang yang dimilikinya. Utang yang dimiliki oleh debitur tidak diatur dalam undang-undang berapa jumlahnya (Wijayanta, 2014). Apabila ada nasabah yang terkena pailit, maka perusahaan peminjaman online dapat menjadi salah satu kreditur. Untuk perusahaan *financial technology* (Fintech) atau *Peer to Peer Lending* (P2P) biasanya memiliki proses seleksi nasabah melalui *Credit Scoring* sehingga bisa menghindari nasabah yang tidak bisa membayar hutang. Namun apabila Fintech memiliki nasabah pailit maka kurator dapat memasukan Pemberi Dana sebagai kreditur separatis apabila nasabah memiliki jaminan atau sebagai kreditur konkuren apabila nasabah tidak memiliki jaminan. Perusahaan pinjaman online ilegal tetap dapat dijadikan sebuah kreditur separatis ataupun konkuren dalam proses kepailitan. Hal ini dapat disebabkan perjanjian antara perusahaan peminjaman online ilegal dan nasabah tidak pernah digugat untuk dibatalkan sehingga tetap berlaku hingga ada putusan hakim yang menyatakan hal lain.

Dalam kepailitan ada empat tahap di pengadilan yakni tahap permohonan pailit, tahap pemanggilan para pihak, tahap persidangan atas permohonan pailit, dan tahap putusan atas permohonan pailit. Dalam tahap pemanggilan para pihak, pihak pinjaman online seharusnya datang apabila dipanggil oleh pengadilan. Apabila kreditur tidak datang saat dipanggil, maka pihak kreditur dapat dihapuskan dalam daftar kreditur. Karena domisili dari pinjaman online ilegal mungkin tidak diketahui atau tidak jelas, maka surat kilat panggilan persidangan mungkin tidak sampai pada pihak pinjaman online ilegal. Untuk pinjaman online yang sudah memiliki izin OJK pastinya domisilinya sesuai dengan yang tertera dalam daftar penyelenggara fintech berizin OJK, sehingga tidak ada masalah saat pemanggilan melalui surat kilat.

Dengan dilakukannya proses kepailitan, perusahaan pinjaman online ilegal sebaiknya tidak melakukan tindakan menagih utang sampai proses pailit selesai. Langkah tidak melakukan penagihan disebabkan hak-hak debitur diambil alih oleh kurator sehingga debitur tidak memiliki hak atas aset-asetnya lagi dan tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur. Segala tuntutan dari kreditur kepada debitur harus menuju kurator. Dengan demikian upaya kreditur menagih utang kepada debitur tidak terlalu berguna untuk dilakukan. Apabila debitur tetap dipaksa oleh perusahaan pinjaman online untuk membayar utang pada saat proses pailit, maka debitur dapat melaporkan tindakan kreditur kepada kurator, OJK, maupun kepolisian.

Penyelesaian dari kepailitan hanya terjadi dengan cara pemberesan harta pailit atau perdamaian. Pemberesan harta pailit berarti semua harta debitur sudah dilikuidasi dan sudah dibayarkan kepada para kreditur dengan urutan kreditur preferen, kemudian kreditur separatis, dan terakhir dalam urutan adalah kreditur konkuren. Urutan ini dapat bermasalah bagi kreditur konkuren, karena kurator akan memastikan agar utang kreditur preferen sudah dilunasi, kemudian sisa harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang kreditur separatis. Setelah membayar utang kreditur preferen dan separatis, maka sisanya akan digunakan untuk kreditur konkuren. Masalahnya apabila harta hasil likuidasi sudah habis digunakan untuk membayar utang kreditur preferen dan separatis maka kreditur konkuren bisa tidak mendapatkan pelunasan utang secara utuh (Disemadi & Gomes, 2021).

Salah satu bentuk pinjaman online yang sering tampak adalah pinjaman online tanpa agunan. Pinjaman online tanpa agunan ini ketika krediturnya pailit maka dapat langsung dijadikan kreditur konkuren. Beberapa perusahaan pinjaman online tanpa agunan ini hanya mensyaratkan KTP untuk peminjaman. Namun KTP atau data diri bukanlah jaminan barang karena KTP dan data diri tersebut tidak dapat dijual sehingga tidak memiliki nilai nominal. Pinjaman online tanpa agunan ini dapat dijadikan kreditur konkuren dalam kepailitan.

Kreditur Separatis adalah kreditur yang memiliki penjaminan dari debitur. Jaminan yang dimaksud dapat berupa barang atau orang. Dasar hukum barang sebagai jaminan ada pada pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Ketika debitur tidak dapat membayar utang yang dimiliki maka barang tersebut menjadi milik kreditur. Orang yang dimaksud adalah ketika perjanjian dibuat, kreditur atau debitur dapat membuat pihak ketiga (orang atau badan hukum) untuk menjamin bahwa debitur dapat menyelesaikan isi dari perjanjian. Ketika debitur tidak melakukan isi perjanjian maka kreditur dapat meminta pihak ketiga tersebut untuk menggantikan debitur untuk menyelesaikan perjanjian, tetapi hal tersebut tidak pernah ditemukan dalam skema pinjaman online. Pinjaman online dengan agunan dapat dijadikan kreditur separatis karena memiliki jaminan. Asalkan jaminan yang diberi kepada pinjaman online memiliki nilai nominal maka jaminan tersebut dapat mengurangi jumlah hutang debitur berdasarkan nilai jualnya. Menurut Amru dan Fanthoni, pengaturan kredit tanpa jaminan yang dapat diartikan sebagai pinjaman tanpa agunan belum ada pengaturannya secara khusus sehingga masih berdasarkan KUHPerdara (Amru, 2025).

Perdamaian dalam kepailitan adalah upaya penyelesaian dimana debitur membuat rancangan perdamaian, yang apabila disetujui oleh para kreditur dengan nominal pemilik 2/3 utang setuju atas rancangan perdamaian. Isi dari rancangan perdamaian bisa berupa penghapusan utang debitur atau pemunduran waktu pembayaran. Bila rancangan perdamaian disetujui oleh 2/3 pemilik utang, maka kepailitan dinyatakan selesai dan apa isi dari rancangan akan dilakukan oleh semua pihak. Berarti bila rancangan perdamaian dilakukan, semua pihak harus mengikuti apa isi rancangan walaupun tidak disetujui. Perdamaian bisa menjadi solusi bagi debitur untuk keluar dari kepailitan. Apabila tidak ada perdamaian, maka akan dilakukan proses kepailitan yakni pencocokan utang oleh kurator.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, perjanjian antara nasabah dan pinjaman online ilegal dapat dibatalkan oleh hakim apabila dapat dibuktikan bahwa pinjaman online tidak berwenang untuk melakukan aktivitasnya. Apabila perjanjian tersebut sudah dibatalkan maka penyelenggara tidak bisa menjadi salah satu kreditur pailit. Namun apabila perjanjian masih berlaku dan belum dibatalkan, maka peminjaman online masih dapat menjadi kreditur kepailitan. Ketika perjanjian tersebut dalam proses pembatalan di pengadilan, sebelum ada putusan dari hakim maka perjanjian tersebut masih sah secara hukum. Apabila perjanjian tersebut sudah dibatalkan oleh hakim maka kurator bisa langsung meminta Hakim Pengawas untuk menghapus peminjaman online ilegal tersebut dari daftar kreditur.

Apabila pinjaman online ilegal masih tercatat sebagai salah satu kreditur pada putusan piutang hakim pengawas, maka tetap harus dijalankan pencocokan piutang. Hasil likuidasi aset debitur akan diberikan kepada semua kreditur termasuk pinjaman online.

Walaupun di dalam kepailitan seorang kreditur dikeluarkan didalam daftar utang, namun proses kepailitan masih berlanjut hingga utang kreditur lainnya dibayarkan. Ketika pinjaman online dihapuskan utangnya karena putusan hakim maka beban utang milik debitur juga akan berkurang sehingga memudahkan debitur membayar utang, dengan berkurangnya utang maka sisa likuidasi dikembalikan kepada debitur.

Oleh karena itu, agar proses tersebut memudahkan debitur, sebaiknya debitur yang memiliki kreditur pinjaman online berstatus ilegal segera melaporkan ke OJK dan membuat gugatan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya sesuai dengan domisili perusahaan pinjaman online tersebut atau pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili debitur. Pembatalan perjanjian pinjaman online hanya bisa terjadi dengan pembuktian bahwa pihak pinjaman tidak memiliki izin, dan pembatalan tidak dapat diputuskan oleh hakim apabila tidak terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak pinjaman. Sehingga diperlukan juga pembuktian atas ketidakberwenangannya perusahaan pinjaman online ilegal tersebut.

IV. KESIMPULAN

Metode untuk tidak terjerat pinjaman online ilegal adalah dengan mengecek terlebih dahulu apakah pinjaman tersebut memiliki izin di situs OJK. Selain itu bagi peminjam diharapkan bisa melakukan pengecekan terhadap isi perjanjian pinjaman, sebelum menyetujui apapun. Untuk OJK diharapkan bisa membantu menutup perusahaan pinjaman online ilegal dan membantu memberitahukan kepada masyarakat pinjaman online yang telah memiliki izin dan aman dipakai oleh masyarakat.

Apabila peminjam terkena pailit dan pinjaman online ilegal masuk ke dalam daftar kreditur maka segera dibatalkan perjanjiannya. Perusahaan jika tidak berizin maka tidak memenuhi kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian terkait peminjaman dana berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 40 Tahun 2024. Perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan oleh debitur dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Persoalan lain dapat terjadi jika ternyata debitur tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan perjanjian tetapi di kemudian hari debitur kemudian mengalami kepailitan. Perusahaan pinjaman online ilegal kemudian dapat menjadi kreditur separatis ataupun konkuren dalam proses kepailitan debiturnya. Hal ini dapat disebabkan perjanjian antara perusahaan pinjaman online ilegal dan nasabah tidak pernah digugat untuk dibatalkan sehingga perjanjian tersebut tetap berlaku. Oleh karena itu, sebaiknya debitur yang memiliki kreditur pinjaman online berstatus ilegal segera melaporkan ke OJK dan membuat gugatan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri. Bila kreditur yakni pinjaman online ilegal telah dikeluarkan di daftar utang, maka akan meringankan beban debitur dan menaikkan jumlah sisa likuidasi yang dikembalikan kepada debitur.

REFERENSI

- Amru, A. (2025). *PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE TANPA AGUNAN*. 1(1).
- Ariawan, I. G. K. (2013). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF. *Kertha Widya : Jurnal Hukum*, 1(1), 21–30. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Aulia Rahmatul Azizah, Harjun, & Hidayat, M. W. (2025). ANALISIS IKLAN PINJAMAN ONLINE DALAM MEMPENGARUHI POLA PIKIR KONSUMEN. *NUBUWWAH : Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(1), 16–31.

- <https://doi.org/10.21093/nubuwwah.v3i01.8106>
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123–134. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>
- Fatmawati, Iswandi, H., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2025). PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 487–496. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54830>
- Hartati, R. & Syafrida. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 167–185. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737>
- Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Safitri, T. A. (2020). The Development of Fintech in Indonesia. *Proceedings of the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.139>
- Sakir, M. (2019). SOLUSI PENENTUAN CREDIT SCORING NASABAH BANK DENGAN ALGORITMA CART. *Simtek : jurnal sistem informasi dan teknik komputer*, 4(1), 6–8. <https://doi.org/10.51876/simtek.v4i1.40>
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). LiteratureReview: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 2940–2948.
- Simanjuntak, H. A. (2019). PENYELESAIAN UTANG DEBITUR TERHADAP KREDITUR MELALUI KEPAILITAN. *Jurnal Justiqqa*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.36764/justiqa.v1i1.221>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL. *PAKUAN JUSTICE JOURNAL OF LAW*, 1(1), 47–61. <https://doi.org/10.33751/pajoul.v1i1.2050>
- Tampubolon, H. R. (2019). SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188–198. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>
- Wijayanta, T. (2014). KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>